



P U T U S A N

Nomor 01/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Hadi als. Cung;
2. Tempat lahir : Santong Asli-KLU;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gubug Baru Desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa Amirul Rachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 01/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL HADI als. CUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan alterntif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SYAMSUL HADI als. CUNG** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX an. MAULIMA NURHASANAH;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HARIS;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Atas tuntutan tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; setelah mendengar Permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL HADI als. CUNG , pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya buka karena kejahatan**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi ABDUL HARIS mampir ke rumah Sdr. ABDUL KADIR JAELANI, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX 155 Nopol DR 4822 MA warna putih milik saksi ABDUL HARIS dengan alasan untuk pulang. Karena masih ada hubungan keluarga, saksi ABDUL HARIS membiarkan sepeda motornya dipakai dan dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS;

Bahwa malam itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban menuju Mataram dan menginap di kost temannya, kemudian pagi harinya terdakwa menuju Lombok Tengah menemui sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI dan meminta tolong agar menggadaikan sepeda motor yang dibawanya;

Bahwa ketika terdakwa membuka jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor yang kemudian STNK dan sepeda motor diserahkan kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI untuk digadaikan sedangkan BPKB di bawa oleh terdakwa. Sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menjaminkan BPKB sepeda motor di sebuah finance di Praya Lombok Tengah seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas bantuan sdr. GIRI;

Bahwa kemudian terdakwa mengirim pesan via inbox massanger kepada saksi ABDUL HARIS bahwa sepeda motornya telah digadaikan di Lombok Tengah seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta waktu selama 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan untuk menebus dan mengembalikan sepeda motor milik korban. Namun setelah waktu yang dijanjikan telah lewat, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor beserta surat-suratnya, sehingga saksi ABDUL HARIS melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya sepeda motor korban ditemukan pada tangan pembeli bernama sdr. NDAN yang dibeli dari sdr. KANDAR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL HARIS menderita kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu itu, saksi singgah Bersama terdakwa di rumah temans saksi yang Bernama JAELANI, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan merk Yamaha NMAX 155 Nopol DR 4822 MA warna putih dengan alasan untuk pulang, namun terdakwa tidak datang untuk mengembalikan;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi dan mencari terdakwa namun tidak bertemu dan tidak dapat dihubungi dan setelah sekitar sebulan baru terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor beserta BPKBnya telah digadaikan oleh terdakwa di Lombok Tengah dan meminta waktu 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan untuk mengembalikan, namun setelah lewat dari 1 (satu) bulan terdakwa tidak memenuhi janjinya sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru saksi beli seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) karena itu BPKBnya masih saksi simpan di dalam jok, sehingga pada saat terdakwa membawa sepeda motor saksi, BPKBnya juga ikut terbawa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin menggadaikan sepeda motor saksi beserta BPKBnya
- Bahwa karena saksi masih ada hubungan keluarga, maka saksi memohon agar diberikan keringan hukuman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa menggadaikan sepeda motor beserta BPKBnya;
- Bahwa sejak terdakwa meminjam sepeda motor saksi, terdakwa tidak pernah pulang hingga terdakwa memberitahu saksi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi telah berhasil disita oleh Polisi ditangan pembeli di Praya dengan kondisinya nomor Polisinya telah dilepas;
- Bahwa barang bukti berupa STNK dan BPKB serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX 155 MA warna putih adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam dan digadai oleh terdakwa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;



2. **Saksi MIRSANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara terdakwa sehubungan dengan penggelapan sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa dimana menurut korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk pulang namun ternyata sepeda motor korban tidak dikembalikan karena langsung digadaikan oleh terdakwa di Lombok Tengah atas bantuan sdr. GIRI dan LALU JUNI;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih milik korban ABDUL HARIS seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjaminkan BPKBnya di sebuah finance atas bantuan sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI;
- Bahwa sepeda motor milik korban ditemukan pada tangan pembeli bernama sdr. NDAN yang dibeli dari sdr. KANDAR;
- Bahwa menurut korban, sebelum sepeda motor dibawa oleh terdakwa, saksi ABDUL HARIS menaruh STNK dan BPKB sepeda motor dibawah jok, sehingga ikut terbawa oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa STNK dan BPKB serta foto sepeda motor merk Yamaha NMAX 155 MA warna putih adalah benar sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS yang telah digelapkan oleh terdakwa SYAMSUL HADI als. CUNG;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX 155 warna putih milik saksi ABDUL HARIS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;



- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HARIS Ketika sedang mampir di rumah sdr. JAELANI, kemudian terdakwa meminjamnya untuk pulang, namun terdakwa langsung pergi ke Mataram dan menginap di kost teman, lalu pagi harinya terdakwa pergi ke Praya menemui sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI untuk meminta tolong agar dicarikan penerima gadai. selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI;
- Bahwa terdakwa menemukan BPKB di bawah jok dan sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menjaminkan BPKB tersebut di sebuah finance di Praya Lombok Tengah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas bantuan sdr. GIRI, namun terdakwa diberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang gadai sepeda motor dari sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) bulan lamanya terdakwa baru memberitahu saksi HARIS mengenai sepeda motornya yang telah terdakwa gadaikan dan meminta waktu 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan, namun terdakwa tidak dapat menebus dan mengembalikan sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor dan BPKBnya terdakwa gunakan untuk mengirimkan istri terdakwa yang masih berada dipenampungan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari selama di Lombok Tengah, karena sejak membawa sepeda motor korban, terdakwa tidak pernah pulang;
- Bahwa kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sepupu terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX an. MAULIMA NURHASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX 155 warna putih milik saksi ABDUL HARIS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HARIS Ketika sedang mampir di rumah sdr. JAELANI, kemudian terdakwa meminjamnya untuk pulang, namun terdakwa langsung pergi ke Mataram dan menginap di kost teman, lalu pagi harinya terdakwa pergi ke Praya menemui sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI untuk meminta tolong agar dicarikan penerima gadai. selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI;
- Bahwa terdakwa menemukan BPKB di bawah jok dan sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menjaminkan BPKB tersebut di sebuah finance di Praya Lombok Tengah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas bantuan sdr. GIRI, namun terdakwa diberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang gadai sepeda motor dari sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) bulan lamanya terdakwa baru memberitahu saksi HARIS mengenai sepeda motornya yang telah terdakwa gadaikan dan meminta waktu 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan, namun terdakwa tidak dapat menebus dan mengembalikan sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor dan BPKBnya terdakwa gunakan untuk mengirimkan istri terdakwa yang masih berada dipenampungan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari selama di Lombok Tengah, karena sejak membawa sepeda motor korban, terdakwa tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;



3. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan, dan tidak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Amirul Rachman yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar Syamsul Hadi alias Cung yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan menyangkal keterangan saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa kata sengaja berasal dari pengertian “ WILLEN EN WITTEN” yang berarti pelaku menyadari, mengerti, menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didalam persidangan Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX 155 warna putih milik saksi ABDUL HARIS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;

Menimbang bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HARIS Ketika sedang mampir dirumah sdr. JAELANI, kemudian terdakwa meminjamnya untuk pulang, namun terdakwa langsung pergi ke Mataram dan menginap di kost teman, lalu pagi harinya terdakwa pergi ke Praya menemui sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI untuk meminta tolong agar dicarikan penerima gadai dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI;



Menimbang, bahwa terdakwa menemukan BPKB di bawah jok dan sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menjaminkan BPKB tersebut di sebuah finance di Praya Lombok Tengah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas bantuan sdr. GIRI, namun terdakwa diberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bahwa terdakwa menerima uang gadai sepeda motor dari sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX milik saksi ABDUL HARIS dengan alasan untuk dipakai pulang, namun terdakwa tidak mengembalikan karena terdakwa pada keesokan harinya terdakwa menuju Lombok tengah untuk menggadaikan sepeda motor beserta STNKnya, padahal terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi ABDUL HARIS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya buka karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti bahwa awalnya terdakwa bersama saksi ABDUL HARIS mampir ke rumah Sdr. ABDUL KADIR JAELANI, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX 155 Nopol DR 4822 MA warna putih milik saksi ABDUL HARIS dengan alasan untuk pulang. Karena masih ada hubungan keluarga, saksi ABDUL HARIS membiarkan sepeda motornya dipakai dan dibawa oleh terdakwa, namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS dan pada malam itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS menuju Mataram dan menginap di kost temannya, kemudian pagi harinya terdakwa menuju Lombok Tengah menemui sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI dan meminta tolong agar menggadaikan sepeda motor yang dibawanya.;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membuka jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor yang kemudian STNK dan sepeda motor diserahkan kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI. Sdr. GIRI dan sdr. LALU JUNI berhasil menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menjaminkan BPKB sepeda motor di sebuah finance di Praya Lombok Tengah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas bantuan sdr. GIRI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL HARIS menderita kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terbuktinya suatu tindak pidana adalah telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX an.

MAULIMA NURHASANAH;

Adalah milik saksi Abdul Haris maka dikembalikan kepada saksi Abdul Haris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagai mana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Hadi alias Cung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX an. MAULIMA NURHASANAH;

dikembalikan kepada saksi Abdul Haris;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Bul BulUsman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh B. Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H..

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bul BulUsman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)